



P U T U S A N

No. 855 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASUKI Bin BASTAM, bertempat tinggal di Gang Kundi, No. 26 Sidowayah, RT. 01 RW. 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

KSU MITRA UTAMA, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, KM 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

d a n :

TITIK SUMARYATI, bertempat tinggal di Gang Kundi, No. 26 RT. 01, RW. 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan tersebut di atas adalah pemilik sah rumah / tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 73 Desa an. BASUKI Bin BASTAM dan suami sah dari nama TITIK SUMARYATI (ikut Terlawan);
2. Bahwa aset berupa bidang tanah / rumah yang tercantum pada Sertifikat Tanah Milik No. 73 Desa Sidowayah an. BASUKI Bin BASTAM adalah benar milik asli dari Pelawan oleh karenanya pada Sertifikat Hak Milik No. 73 tersebut tidak tercantum nama istri dari Pelawan Eksekusi sebagai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang turut memiliki melainkan yang tercantum sebagai nama pemilik adalah BASUKI Bin BASTAM yang tidak lain adalah Pelawan Eksekusi. Bahwa pemberian secara murni oleh orangtua Pelawan Eksekusi yang seperti ini juga telah dilakukan oleh orangtua tersebut kepada anak-anak lainnya selain Pelawan Eksekusi;

3. Bahwa segala tindak / perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menurut hukum adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak semestinya tanggungjawab tersebut dibebankan kepada orang lainnya. Bahwa oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh TITIK SUMARYATI / Termohon Eksekusi / Turut Terlawan Eksekusi adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri saja; Bahwa oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh TITIK SUMARYATI / Termohon Eksekusi / Turut Terlawan Eksekusi adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri saja;

4. Bahwa di dalam urusan pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh isteri Pelawan Eksekusi dengan pihak yang disebut dengan KSU MITRA UTAMA sejak awalnya tidak seijin / tidak sepengetahuan dari Pelawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi baru mengetahuinya setelah timbul permasalahan dengan pihak tersebut / Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi tersebut, dimana Pelawan Eksekusi tidak terlibat dalam permasalahan pinjam-meminjam uang tersebut;

| | | |
|----|------|---|
| 5. | 1 1. | Bahwa pencantuman nama-nama peminjam oleh isteri Pelawan Eksekusi / Turut Terlawan Eksekusi, termasuk pencantuman nama BASUKI / Pelawan Eksekusi sebagai peminjam adalah rekayasa dari terlibat dalam perkara itu sendiri sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pelawan Eksekusi; |
| | 2 2. | Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik No, 73 Pelawan Eksekusi berada di tangan isteri Pelawan |



| | | |
|--|----|---|
| | | Eksekusi / Termohon Eksekusi / Turut Terlawan Eksekusi yang kemudian tiba-tiba berada pada pihak Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi pada awalnya adalah tidak sepengetahuan atau tidak seijin dari Pelawan Eksekusi dan baru mengetahui keberadaannya setelah ada timbul permasalahan; |
| | 3. | Bahwa namun demikian, Pelawan Eksekusi telah berusaha membantu menolong / menyelesaikan permasalahan yang timbul dari ulah isteri Pelawan Eksekusi yaitu dengan meminta bantuan kepada adik kandung Pelawan Eksekusi yaitu dengan bernama BAMBANG SETIONO untuk menyelesaikan seluruh hutang yang menjadi tanggungan dengan Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi sehingga diperoleh perincian sisa hutang sebesar Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dibayar lunas pada tanggal 26 Maret 2007; |
| | 4. | Bahwa namun ternyata, kemudian masih ada dimunculkan / diterbitkan rincian-rincian / nota-nota lainnya oleh pihak Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi yang sulit untuk dipahami keabsahannya baik oleh Pelawan Eksekusi |

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--|--|
| | | maupun oleh Turut Terlawan Eksekusi dikarenakan rincian-rincian / nota-nota itu hanya dipegang oleh pihak Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi saja; |
|--|--|--|

6. Bahwa surat pernyataan yang sengaja disediakan dan dibuat oleh Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi yang disodorkan untuk ditandatangani oleh Termohon Eksekusi / Turut Terlawan Eksekusi bertanggal 07 Juli 2007 yang memuat pembebanan resiko yang akan timbul / masih belum ada kepastian akan terjadi / ditetapkannya tersebut adalah perikatan bersyarat yang tidak mungkin terlaksana / dilaksanakan dan dilarang oleh Undang-Undang dikarenakan bertujuan menguasai untuk menjual / menggunakan hak milik orang lain selain dari pihak yang membuat perikatan itu dimana Pelawan Eksekusi tidak termasuk sebagai pihak yang membuat perikatan bersyarat itu, sehingga perikatan tersebut harus ditolak / dinyatakan batal / tidak dapat dijadikan sebagai alas dasar eksekusi;

7. Bahwa Pelawan Eksekusi sebagai pemiliknya Sertifikat Hak Milik No. 73 di dalam proses perkara ataupun dalam persidangan tidak tercantum sebagai pihak yang terlibat atau dilibatkan dalam hal apapun dan Pelawan Eksekusi tidak pernah menaruh / menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 73 sebagai agunan / hipotek dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris yang manapun juga sehingga oleh karena itu keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 73 tersebut tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya jaminan pelunasan hutang orang lain (hutang Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi);

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 73 adalah hak dari pemiliknya dan tidak dapat dijadikan sebagai agunan hutang oleh orang lain yang bukan pemiliknya, yang oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pelawan Eksekusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi seluruhnya;
2. Menolak pelaksanaan eksekusi;
3. Memerintahkan Terlawan Eksekusi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 73 kepada Pelawan Eksekusi;
4. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai menurut hukum;

Atau, Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt/Plw/2011/PN.Rbg tanggal 18 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 323/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/Pdt.K/2012/PN.Rbg. jo No. 02/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon yang benar-benar merupakan keluarga tidak mampu, berpendidikan rendah, hanya mampu menghidupi keluarganya dengan cara berdagang nasi di rumah dalam gang kecil dan hidup secara sederhana secara halal berupaya selalu jujur suka membantu siapapun yang dianggap bersikap baik sehingga menjadi tidak menyadari terhadap upaya “pintar” dari Pihak Termohon yang menjebak isteri Pemohon yang tidak lain adalah Turut Termohon yang bodoh kedalam tindakan-tindakan berupa pembubuhan tanda tangan pada blangko-blangko yang tidak semestinya atas permintaan pihak Termohon;
2. Bahwa Pemohon menjadi tidak berdaya ketika tindakan pembubuhan tanda tangan yang dilakukan oleh isteri Pemohon atas permintaan Pihak Termohon yang “pintar” tersebut tiba-tiba diperkarakan pidana yang membuat ketakutan pihak Pemohon dan Isteri Pemohon yang tak lain adalah Turut Termohon, sehingga ketika Pemohon diminta untuk membubuhkan tanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan yang disodorkan oleh Pihak Termohon maka Pemohon bersedia memberikan tanda tangan pada kolom saksi saja (bukti P.6 atau T.3) yang disertai kata-kata bujukan dari Pihak Termohon bahwa tidak akan ada apa-apa dan Pemohon tidak menyadari bahwa kata-kata bujukan itu hanya isapan jempol belaka yang dikemudiannya menjadi mala petaka;
3. Bahwa ternyata di kemudiannya, isteri Pemohon malahan dipenjarakan selama 8 (delapan) bulan karena didakwa membuat daftar peminjam fiktif yang dinyatakan dalam putusan PN Rembang (sebagaimana daftar pada bukti P.9) dengan dakwaan telah merugikan pihak Termohon sebesar Rp. 139.126.000,00 yang uang-uang tercantum dalam daftar itu tidak pernah diketahui oleh isteri Pemohon / Turut Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun telah menderita, isteri Pemohon dihukum penjara dan telah dijalani namun demikian Pengadilan Negeri Rembang masih melayani tuntutan perdata yang diajukan oleh Termohon dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN.Rbg dengan putusan mengabulkan tuntutan Termohon berupa pembayaran tunai sebesar Rp. 139.126.000,00 dan dalam putusan itu tidak ada kata-kata eksekusi;

Bahwa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Rbg itu seorang hakim nama FAJAR KUSUMA AJI menjalankan fungsi sebagai hakim mediasi dan pada waktu menjalankan mediasi terjadi kesalahpahaman / agak bertengkar keras dengan pihak Turut Termohon yang dikawal oleh Pemohon dan hakim ini telah dikenal dengan baik oleh Termohon;

Bahwa kemudian hakim ini menjabat juga sebagai anggota majelis hakim yang memeriksa perkara nomor : 09/Pdt.G/2010/PN.Rbg;

Bahwa kemudian hakim ini terlibat lagi menjadi Hakim Ketua dalam majelis hakim yang memeriksa perkara nomor : 02/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg;

5. Bahwa Pemohon yang merasa sebagai pemilik sah atas tanah yang tidak pernah merasa membuat surat kuasa kepada Termohon, terpaksa mengajukan perlawanan eksekusi dimana menurut undang-undang (KUH Perdata pasal 1796) menyebutkan bahwa surat kuasa yang benar dan sah harus tegas dibuat oleh pemilik hak dimana pada bukti P.6 atau T.3 Pemohon hanya sebagai saksi;

Bahwa sebagai saksi itu tidak sama dengan sebagai pembuat pernyataan, dan surat itu bukanlah surat kuasa dimana sebagai saksi hanyalah menyaksikan dan tidak bisa dengan serta merta bisa dianggap sebagai telah memberi persetujuan;

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Rembang telah bertindak tidak adil dan tidak mengukuhkan sebagaimana bunyi UU (KUH Perdata pasal 1796) itu dan dengan serta merta menganggap kedudukan saksi adalah sama dengan pembuat pernyataan, sehingga mengabulkan tuntutan Termohon / Terlawan untuk pelaksanaan eksekusi;

6. Bahwa Pemohon yang tidak berdaya kemudian menjadi sangat menderita dan merasa terpukul, mengalami shock kejiwaan berat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara rohani dan jasmani dan menganggap peradilan hanya adil karena uang sehingga Pemohon menderita sakit berat tidak mampu lagi berbuat apapun juga, termasuk “tidak mampu” membuat memori banding ke PT.Smg;

7. Bahwa apabila Pengadilan sudi dan berkenan mempertimbangkan terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon / Pelawan yang jelas tertera pada lampiran perincian pada kesimpulan dan berkenan bertimbang demi keadilan, berkenan mempertimbangkan rasa kemanusiaan terhadap si lemah yang tidak berdaya, tentu tidak dengan serta merta mengabulkan pelaksanaan eksekusi terhadap rumah tanah yang merupakan harta satu-satunya yang dimiliki oleh Pemohon hanya karena uang yang tercantum dalam daftar pinjaman fiktif yang tidak jelas itu sehingga terkesan putusan pengadilan nomor : 02/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg bagaikan sarana untuk melampiaskan kekuasaan / kekuatan uang yang tidak memperdulikan rasa iba belas kasihan bagi si kecil pedagang nasi seolah “biarlah kalian si miskin tinggal di kolong jembatan”;

II. Tentang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 323/Pdt/2011/ PT.Smg tanggal 22 Nopember 2011 adalah sama dengan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 02/Pdt.Plw/ 2010/PN.Rbg, tidak mempertimbangkan sisi-sisi hukum yang ada pada Pemohon / Pelawan :
 - a. Bahwa yang sesungguhnya bidang tanah sebagaimana SHM. Nomor 73 adalah benar-benar pembelian dari orang tua yaitu Alm. BASTAM (ada bukti pembelian) dan dikuatkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan kesaksiannya yang fakta ini adalah hakiki dan tidak bisa dipungkiri;
 - b. Bahwa peresmian di hadapan Notaris adalah formalitas belaka yaitu agar sahnya tanah menjadi milik Pemohon, dimana penjual tidak perlu menjual diikuti peralihan hak kepada pembeli yaitu orang tua Pemohon (Alm. BASTAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian baru dari alm. BASTAM menghibahkan kepada anak yaitu Pemohon melainkan demi menghemat biaya yang terjadi adalah penjualan formalitas dari penjual tanah kepada Pemohon sebagai pembeli, hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor : 02/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg dan hanya mengakui yang formalnya saja yaitu peralihan hak di hadapan Notaris, sehingga pertimbangan hakim menjadi melenceng dan menjadi tidak adil;

- c. Bahwa meskipun formalitas pembelian oleh Pemohon namun kalau uangnya berasal dari orang tua Pemohon, bukan hasil gono-gini maka barang yang dibeli itu adalah hak asli pemohon dan bukan hasil gono-gini;
2. Bahwa isteri Pemohon telah dihukum atas perbuatannya / keteledorannya dan telah menjalani hukuman itu sehingga tidak seharusnya dibebani hal lain yang menyangkut uang-uang yang terkait dengan keteledorannya itu dalam perkara itu;
3. Bahwa sisi pemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemohon adalah satu-satunya harta merupakan kehidupan dari Pemohon, sehingga seharusnya dipertimbangkan dengan keputusan menolak pelaksanaan eksekusi dimana kalau tetap harus melunasi masih ada cara penyelesaian yaitu bisa ditempuh dengan cara menyicil dan lainnya sebagaimana tanpa harus dengan pelaksanaan eksekusi;
4. Tidak adanya pengajuan memori banding tidaklah semestinya dianggap dengan serta merta bahwa Pemohon setuju terhadap pertimbangan dan putusan PN Rbg Nomor : 02/Pdt.Plw/2011/PN.Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2012, kontra Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang telah tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti bahwa jaminan untuk hutang bukan harta asal/harta warisan dari orang tua Pelawan/ Pemohon Kasasi, melainkan adalah harta gono-gini, dan telah benar dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa suami atau istri tidak dibenarkan mengajukan perlawanan atas sita yang diletakkan atas barang gono-gini sebagai jaminan untuk hutang suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BASUKI Bin BASTAM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BASUKI Bin BASTAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, dan **H. SYAMSUL MA'ARIF SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BARITA SINAGA, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof.REHNGENA PURBA,SH.,MS.

Ttd./

H. SYAMSUL MA'ARIF SH., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH.,

MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,00 + |

Jumlah : Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 855 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)